



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sikara 11 Pebruari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Donggala memberikan kuasa kepada:

Kuasa. Keduanya advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kelurahan Donggala, Kota Palu. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 30/PPBHK/Pdt.G/IV/2019 tertanggal 02 Mei 2019, Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sikara, 21 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kabupaten Donggala sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl. tanggal 02 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 386/16/X/1998 tertanggal 11 Oktober 1998 yang tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala (sekarang kabupaten Sigi), Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di biromaru selama kurang lebih 1 minggu, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di sirenja selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu tinggal di rumah bersama juga di lompio. Sudah 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. anak (laki-laki), umur 21 tahun ;
 - b. anak (perempuan), umur 17 tahun ;
3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, masalah dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2017. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak suka jika Penggugat berkunjung dengan keluarga Penggugat;
 - b. Tergugat pernah berselingkuh, persoalan tersebut bahkan sampai diselesaikan di balai desa.
 - c. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah mengamalkan maupun mengajarkan ajaran islam kepada Penggugat, seperti shalat, puasa dll. Padahal Penggugat rela meninggalkan orangtua dan menjadi mualaf demi menikah dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja apa saja yang halal ;
4. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama keluarga yang juga di desa lampio, sampai sekarang kurang lebih 2 bulan kamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Doggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Doggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. seadiladilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl. tertanggal 23 Mei 2019 dan 25 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Nomor 306/16/X/1998 tanggal 11 Oktober 1998, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. saksi umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta leasing Adira, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah,;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat hendak menikah lagi dengan wanita lain akan tetapi batal karena Kepala desa setempat yang mencegah Tergugat;
 - Bahwa sejak kurang lebih 2 bulan terakhir penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melarang Penggugat masuk rumah dengan menutupkan pintu Penggugat disebabkan keluarga Penggugat pernah berkunjung dan Tergugat tidak suka dengan beralasan beda keyakinan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak terima Penggugat lambat pulang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bila terlambat tergugat menutupkan pintu dan melarang Penggugat masuk kerumah;
 - Bahwa selama berumah tangga penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah selama dua bulan dan tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. saksi umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer kantor pertanian Sirenja, tempat kediaman di Desa Kabupaten Donggala. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah,;
 - Bahwa antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat hendak menikah lagi dengan wanita lain akan tetapi batal karena Kepala desa setempat yang mencegah Tergugat;
 - Bahwa sejak kurang lebih 2 bulan terakhir penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melarang Penggugat masuk

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



rumah dengan menutupkan pintu Penggugat disebabkan keluarga Penggugat pernah berkunjung dan Tergugat tidak suka dengan beralasan beda keyakinan;

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak terima Penggugat lambat pulang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bila terlambat tergugat menutupkan pintu dan melarang Penggugat masuk kerumah;
- Bahwa selama berumah tangga penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedang tergugat malas bekerja;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah pisah selama dua bulan dan tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/kuasa menyampaikan kesimpulan tetap melanjutkan sesuai dengan dalil gugatan penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl. tertanggal tertanggal 23 Mei 2019 dan 25 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat mengenai kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan Saksi - saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat suami istri sah telah menikah di kecamatan Sigi Biromaru tertanggal 10 Oktober 1998;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja, dan berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 bulan lalu hingga sekarang disebabkan penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan Tergugat suami istri sah telah menikah di kecamatan Sigi Biromaru tertanggal 10 Oktober 1998;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga berakibat pisah tempat tinggal oleh karena itu menurut pendapat majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra, oleh karena itu Majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Julii 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 syawal 1440 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St.Hasmah, M.H. dan Ahmad Syaokani, S.Ag.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Nurmiati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokani, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp606.000,00
---------------	---------------------

(enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)